



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pengrajin meubel), tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Abduloh, S.H., M.H. dan IBM Andhika Supriatman, S.H., C.P.L., Advokad yang berkantor pada Kantor Hukum Insani Law Firm yang beralamat di Jalan Katalia 8C, Br. Sari, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 45/SK/2019/PA.Bdg tanggal 06 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pengrajin meubel), tempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 06 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara, tanggal 27 November 1999, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-XXX/Kua.XX.XX.XX/Pw.XX/X/20XX, tertanggal XX Mei 20XX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Raya Semat, Banjar Pelambingan Gang Jalak XIII, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dan selama perkawinan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Mei 2000;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 25 Mei 2003;
 - c. ANAK 3. Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Oktober 2005;
 - d. ANAK 4, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Februari 2008;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam suasana yang *harmonis*, namun sekitar tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti (bangsat, anjing)
 - b. Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat sering memarahi Penggugat di depan umum, sehingga Penggugat merasa malu terhadap orang lain;
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap kali terjadi perpecahan;
 - f. Tergugat selalu membesar-besarkan permasalahan yang sebenarnya sepele;
 - g. Tergugat tidak bisa menjadi contoh kepala keluarga yang baik untuk Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- i. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2019 dimana Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan oleh masalah pekerjaan yakni Penggugat tidak lagi diperbolehkan untuk bekerja di toko meubel rotan milik bersama, padahal toko tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dari nol, sehingga Penggugat langsung melapor atas kejadian yang dialami ke Polres Badung keesokan harinya;
6. Bahwa dari pihak keluarga orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa mengingat anak terakhir Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar anak tersebut yang bernama:
 - a. ANAK 4, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Februari 2008; ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 4, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Februari 2008; ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat;
- SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. masing-masing tanggal 14 Mei 2019, 29 Mei 2019 dan 03 Juli 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 tentang gugatan hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXX/Kua.XX.XX.XX/Pw.XX/X/20XX, atas nama Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Canggu, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan hasil dari bisnis usaha meubel milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dengan keuangan hasil penjualan meubel tersebut;
 - Bahwa saksi pernah duakali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat malam hari sekitar pukul 9 malam, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut hingga pernah saling jambak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata bangsat dan anjing, dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat di depan banyak orang;
 - Bahwa puncaknya pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Badung, karena

Halaman 5 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



telah melakukan KDRT dan laporannya sekarang sedang diproses oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan juga keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Canggu, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah pengelolaan keuangan hasil bisnis usaha meubel milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata *Naskleng* di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat di depan pembeli;
- Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat bercerita kepada saksi telah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Badung dan laporannya sedang diproses;

Halaman 6 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan bertengkar terus menerus dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, kuasa hukum Penggugat sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar seperti kata bangsat dan anjing, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat sering memarahi Penggugat di depan umum, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengucapkan kata cerai, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang sepele, Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, Tergugat diketahui melakukan chat di WA

Halaman 8 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, dan pada bulan April 2019 Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Badung dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah akta otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 9 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kurang lebih sejak tahun 2010, saksi duakali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah keuangan hasil penjualan meubel yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata bangsat dan anjing, dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat di depan banyak orang dan pada bulan April 2019 Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Badung, karena telah melakukan KDRT dan laporannya sedang diproses oleh pihak kepolisian, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri, dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan cerita dari Penggugat, menurut cerita dari Penggugat penyebabnya karena masalah pengelolaan keuangan hasil bisnis usaha meubel milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata *Naskleng* di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat di pembeli, pada bulan April 2019 Penggugat bercerita kepada saksi telah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Badung dan laporannya sedang diproses, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan bertengkar terus menerus dengan Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri, saksi dan juga pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dipandang bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik sejak tahun 2010;

Halaman 11 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil dan adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di buktikan dengan adanya fakta kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh Karena itu tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehinggalah tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Kitab Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Fiqh Sunnah Juz II* halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Halaman 14 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya perceraian tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karena talak tersebut dijatuhkan oleh pengadilan dan antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, di persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3, maka oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 260.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp 6.000, + |

Jumlah : Rp 356.000,

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)